



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI

JL. M.H. THAMRIN NO. 33 63217 0351749032

dpmpstsp.ngawikab.go.id

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Penggunaan Makam Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan ke DPMPSTSP disertai persyaratan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Izin penggunaan makam daerah untuk makam yang berlokasi di area pemakaman milik daerah berlaku setiap 5 tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dewasa : Rp. 25.000,- / 5 Tahun

Anak--anak : Rp. 15.000,- / 5 Tahun

Produk Pelayanan

1. Izin Penggunaan Makam Daerah

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan informasi (0351)749032